



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan perwujudan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat;
- b. bahwa masih terdapat bidang tanah milik masyarakat di Kota Tomohon yang belum terdaftar dan memerlukan dukungan pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap guna meningkatkan tertib administrasi pertanahan, sementara pembiayaannya belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dinyatakan bahwa dalam hal biaya pendaftaran tanah sistematis belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka biaya dimaksud dibebankan pada masyarakat yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya.
4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah kelurahan, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk melakukan penyeragaman biaya yang dibebankan kepada masyarakat guna persiapan PTSL.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengeluarkan biaya untuk mengurus persiapan PTSL.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. persiapan PTSL;
- b. pembebanan biaya PTSL; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PERSIAPAN

Pasal 4

Pelaksanaan persiapan PTSL meliputi pembiayaan kegiatan:

- a. penyiapan dokumen;
- b. pengadaan patok dan meterai; dan
- c. operasional petugas kelurahan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan pembiayaan kegiatan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. keterangan tentang tidak adanya sengketa;
 - b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah; dan
 - c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/Daerah dan penguasaan tanah secara sporadik.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Kegiatan pengadaan patok dan meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa pembiayaan kegiatan:

- a. pengadaan patok batas sebagai tanda batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah; dan
- b. pengadaan meterai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.

Pasal 7

Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:

- a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
- b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
- c. transportasi petugas kelurahan dari kantor kelurahan ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

BAB III PEMBEBANAN BIAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Biaya persiapan PTSL dibebankan kepada masyarakat yang melakukan permohonan Pendaftaran Tanah.

Bagian Kedua Besaran Biaya PTSL

Pasal 9

- (1) Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penghasilan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan PTSL di kelurahan dilaksanakan oleh camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 24 April 2026

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 24 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2026 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA TOMOHON

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
NIK	:
Agama	:
Usia	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di:	
Jalan	:
Kelurahan	:
Kecamatan	:
Penggunaan	:
Luas	:
Dengan batas-batas sebagai berikut:	
Utara	:
Timur	:
Selatan	:
Barat	:
Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun ..., sampai saat ini saya masih kuasai/miliki secara fisik dan terus menerus, tidak dijadikan jaminan utang, tidak dalam sengketa, bukan aset pemerintah pusat/daerah, dan belum pernah diterbitkan sertifikat hak atas tanah dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.	
Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta tidak akan melibatkan pihak lain dan saya bersedia atas sertifikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.	
Demikian surat pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi:	
1. Nama : NIK : Agama : Usia : Pekerjaan : Alamat :	2. Nama : NIK : Agama : Usia : Pekerjaan : Alamat :
SAKSI-SAKSI,	YANG MEMBUAT PERNYATAAN,
1. (.....)	meterai 10.000
2. (.....)	(.....)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP.19880626 201001 1 002